BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri asuransi merupakan industri yang menangani kebutuhan manusia akan persiapan masa depan. Secara umum konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga.[1]

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia pada saat ini bahkan menjadi lebih spesifik dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah. Melihat pertumbuhan yang pesat ini, menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi.

Ada dua faktor penting yang bisa menjadi momentum berharga bagi berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, yaitu:

[1] Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 45.

1. Ruang penetrasi produk asuransi di Indonesia masih sangat luas karena presentase pemegang polis individual di Indonesia baru mencapai kisaran 6,6%.[2]
2. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam, dan kehadiran produk yang sejalan dengan konsep serta nilai-nilai beragama berpeluang besar untuk bisa diterima oleh masyarakat luas.

Kehadiran asuransi syariah yang menggembirakan itu benar-benar mampu menjawab berbagai harapan dan keinginan yang dikehendaki masyarakat Indonesia (khususnya yang beragama Islam) dalam upaya memenuhi cita-citanya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan lebih merata sesuai dengan yang diajarkan al-Islam.[3] Masyarakat Indonesia yang ikut berasuransi dapat menjadi peluang bagi asuransi syariah untuk meningkatkan

---

[2] https://keuangan .kontan.co.id di akses pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 09.30 WIB.

[3] M. Amin Suma, *Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional; Teori, Sistem, Aplikasi Dan Pemasaran*, (Jakarta; Kholam Publishing, 2006), h. 41.

pangsa pasar, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa asuransi, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Keunggulan konsep asuransi syariah yang dapat memenuhi rasa keadilan juga menjadi peluang bagi berkembangnya asuransi syariah, misalnya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah dimana jumlah yang dibagi tergantung hasil yang didapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Konsep bagi hasil ini pula yang membuat perusahaan asuransi syariah dapat bertahan terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997, sehingga banyak perusahaan asuransi konvensional mulai melirik produk asuransi syariah.

Melihat perkembangan asuransi syariah di Indonesia begitu signifikan, asuransi konvensional mulai membuka layanan unit usaha syariah. Unit usaha syariah dalam kebijakannya masih menginduk kepada perusahaan asuransi yang mendirikannya. Namun sistem dalam unit usaha syariah itu sudah terpisah.

Untuk mempercepat pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) dan kebijakan yang jelas (tidak menginduk pada konvensional). Mendorong pemerintah mewajibkan *spin off* unit usaha syariah perusahaan asuransi dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan meningkatkan entitas melalui kemandirian perusahaan.

Kebijakan *spin off* itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 87 Ayat 1 yang berbunyi:

"Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit usaha syariah dengan nilai dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi , dana tabarru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau sepuluh tahun sejak diundangkannya Undang Undang ini, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah."

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit usaha syariah dan sanksi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahaan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan

tepatnya pada pasal 17 dan 18 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 67/ POJK. 05/2016, pasal 17 mengenai pemisahan unit usaha syariah yaitu:[4]

1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah menjadi perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan Reasuransi Syariah apabila dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian.
2) Dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

[4] *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 67 tahun 2016 pasal 17.*

berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan perusahaan dan perusahaan reasuransi kepada OJK.

Tabel 1.1[5]
Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah

No	Keterangan	2018
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7
2.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5
3.	Perusahaan Reasuransi Syariah	1
4.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	22
5.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum	24
6.	Unit Syariah Perusahaan Reasuransi	2
Total		61

Sumber: Kontan.co.id 2018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Desember 2018, ada 48 Unit Usaha Asuransi (UUS) perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang belum memisahkan diri *(spin off)* menjadi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah secara utuh. Mengenai kebijakan *spin off*

[5] *https://keuangan.kontan.co.id/news/sampai-tahun-lalu-ada-49-uus-asuransi-dan-reasuransi-yang-belum-spin-off, diakses pada tanggal17 September 2019, pada pukul 20.30 WIB.*

ini pada kenyataannya unit usaha syariah masih banyak yang belum siap untuk melakukan pemisahan dengan induk perusahaannya dan pemerintah pun menunda waktu realisasi pelaksaan *spin off*, seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah atau otoritas jasa keuangan selaku regulator agar unit usaha syariah dapat segera menjadi perusahaan yang mandiri dalam menjalani kegiatan bisnisnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Ahmad Syaroni mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab perusahaan masih belum melakukan *spin off* adalah perusahaan masih kesulitan memenuhi syarat batas modal yang disetor sebesar 75 miliar, terdiri dari modal awal 50 miliar dan dana tambahan 25 miliar untuk cadangan dan *exsiting*. Sedangkan untuk faktor kedua, perusahaan juga dibebankan besaran *fixed cost* sekitar 20 miliar untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan divisi umum.[6]

[6] Kontan.co.id di akses pada tanggal 18 September 2019, pukul 08.45 WIB.

Sementara itu, OJK telah menetapkan tenggat waktu *spin off* UUS perusahaan asuransi dan reasuransi hingga tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/PJOK.05/2016. *Spin off* atau pemisahan unit usaha akan berdampak pada peningkatan pangsa pasar asuransi syariah karena asuransi syariah yang mandiri akan lebih leluasa melakukan ekspansi bisnisnya dan mendorong industri asuransi syariah semakin kompetitif.[7] Salah satu perusahaan yang sudah melakukan pemisahan unit syariah adalah PT. Asuransi Askrida Syariah.

PT. Asuransi Askrida Syariah merupakan perusahaan asuransi umum syariah yang unggul, terdepan dan terpercaya di Indonesia. Anak perusahaan dari PT. Bangun Askrida yang telah melakukan *spin off* pada tahun 2017. Pemisahan unit syariah ini tidak terlepas dari bantuan perusahaan induknya sendiri, karena pemegang saham di Askrida

---

[7] *Zona Ekonomi Islam. Spin off Bikin Asuransi Syariah Kompetitif. Zonaekis.com terbit 2 Februari 2015.*

Syariah sebanyak 99 persen dimiliki oleh PT. Asuransi Bangun Askrida dan 1 persen dimiliki oleh PT. Askrida Multi Sarana. Dalam hal ini, PT. Asuransi Askrida Syariah masih memiliki keterikatan dengan PT. Asuransi Bangun Askrida. Melalui analisis *SWOT*, penulis ingin mengetahui efektivitas PT. Asuransi Askrida Syariah setelah melakukan *spin off*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas dan mengkaji seberapa besar kekuatan dan kelemahan serta seberapa besar peluang dan ancaman yang terdapat pada PT. Asuransi Askrida Syariah setelah melakukan *spin off*.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul untuk penelitian dengan judul: ***"EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SPIN OFF PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH CABANG SERANG DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT"***

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, alasan penulis mengambil judul tersebut karena penulis menarik beberapa masalah terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman PT. Asuransi Askrida Syariah setelah melakukan *spin off*?
2. Bagaimana efektivitas perusahaan setelah melakukan pemisahan unit syariah *(spin off)* dengan menggunakan analisis *SWOT*?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan penelitian yang diteliti. Mengenai hal ini penulis membatasi lingkup penelitian pada konsep analisis *SWOT* dan efektivitas kebijakan *Spin Off* pada satu perusahaan asuransi PT. Asuransi Askrida Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Setelah melihat judul yang diangkat dan latar belakang masalah yang ada serta perumusan masalah yang ingin di dapat, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi PT. Asuransi Askrida Syariah.
2. Mengetahui efektivitas perusahaan setelah melakukan *spin* off.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap bahwa penelitian ini memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan asuransi syariah yang berkaitan dengan efektivitas perusahaan pada kebijakan *spin off* di perusahaan asuransi PT. Asuransi Askrida Syariah.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan saran aplikatif bagi penulis dan pembaca sebagai bahan pertimbangan bagi entitas bisnis asuransi syariah lainnya dalam menanggapi kebijakan *spin off*.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan upaya mengerjakan semua pekerjaan secara tepat *(doing the right job)*, dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasional.[8]

Spin off secara umum menggambarkan suatu tambahan atau produk *derivative* atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *spin off* sering dihubungkan dengan pembentukan usaha baru, dimana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. *Spin off* dapat juga dikatakan sebagai proses

---

[8] Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Edisi Sembilan Belas, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 109

kebalikan dari *merger*, atau *demerger*. Sebab, perusahaan yang tadinya satu dan terdiri dari unit-unit bisnis dan support, kini menjadi dua atau lebih perusahaan.

Analisis *SWOT* adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan *(strenght)* dan peluang *(opportunities)*, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan *(weaknesses)* dan ancaman *(threats).*

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulisan dibagi menjadi lima bab memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga keseluruhan dapat menjadi satu kesatuan saling menjelaskan sebagai satu pemikiran, secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab Ke-Satu Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

Bab Ke-Dua Landasan Teori. Dalam bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, efektivitas, analisis *SWOT*, dan kebijakan *spin off*.

Bab Ke-Tiga Metodologi Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Ke-Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

Bab Ke-Lima Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk peneliti selanjutnya.